



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Usman Djafar Mamuju 91511 085363270588

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Kerja Radiografer

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi fomulir permohonan;
2. File scan Asli KTP;
3. File scan Asli NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak);
4. File scan Asli STR;
5. File scan Asli Surat Keterangan Tempat Praktik;
6. File Scan Asli Bukti Pemenuhan Kompetensi/STR lama;
7. File scan Asli Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP)/untuk perpanjangan;
8. File Scan Asli Surat Pernyataan Kecukupan SKP/untuk Perpanjangan;
9. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pendaftaran ; Pemohon melakukan pendaftaran melalui Web/Aplikasi dengan mengupload persyaratan yang telah ditentukan ;
2. Petugas Penerima dan Validasi Berkas ; a. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima; b. Petugas memberikan tanda terima berkas;
3. Bagian Entri Data ; Bagian entri data melakukan entri data terhadap permohonan yang diajukan ;
4. Petugas OPD Teknis ; a. Petugas OPD Teknis melakukan penjadwalan tinjauan lapangan b. Apabila dinyatakan memenuhi syarat, maka petugas OPD teknis menerbitkan rekomendasi sesuai dengan perizinan yang diajukan ;
5. Kabid Perizinan: a. Kabid Perizinan Mencetak Draft Izin; b. Kabid Perizinan melakukan Verifikasi akhir;
6. Kepala Dinas: a. Kepala Dinas melakukan penetapan izin; b. Kepala dinas melakukan penandatanganan izin secara elektronik / e-signature;

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Usman Djafar Mamuju 91511 085363270588

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai izin diterbitkan selama 5 (Lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Kerja Radiografer

Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Pengaduan ditangani oleh petugas Penanganan Pengaduan;
2. Petugas Pelayanan Pengaduan memiliki kompetensi sbb:
 - Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
 - Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
 - Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
3. Dilengkapi Sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon, Formulir pengaduan / Buku Agenda Pengaduan, Pengaduan melalui website, rak arsip dan komputer;

Pengaduan disampaikan melalui

1. Loker Pengaduan
2. email : dpmptsp@mamujukab.go.id
3. website : <http://dpmptsp.mamujukab.go.id>
4. Telepon /SMS / Whatsapp Nomor (WA) 085283503959
5. IG : @dpmptsp_kab_mamuju